

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN
PAKAIAN BEKAS IMPOR (*THRIFTING*) YANG MENIMBULKAN
KERUGIAN BAGI KONSUMEN**

(Studi Kasus di Pasar Gembong Surabaya)

SKRIPSI



**Skripsi ini Disusun Untuk memenuhi Salah Satu Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**

Oleh:

FIRDA FERNANDA HERMAWAN

NPM: 20071010049

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA
TIMUR**

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

SURABAYA

2024

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN
PAKAIAN BEKAS IMPOR (THRIFTING) YANG MENIMBULKAN
KERUGIAN BAGI KONSUMEN**
(Studi Kasus di Pasar Gembong Surabaya)

SKRIPSI



**Skripsi ini Disusun Untuk memenuhi Salah Satu Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur**

Oleh:

FIRDA FERNANDA HERMAWAN

NPM: 20071010049

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA
TIMUR**

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

SURABAYA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN
PAKAIAN BEKAS IMPOR (THRIFTING) YANG MENIMBULKAN
KERUGIAN BAGI KONSUMEN (STUDI KASUS DI PASAR GEMBONG
SURABAYA)**

Disusun Oleh:

FIRDA FERNANDA HERMAWAN

NPM. 20071610049

Telah Disetujui Untuk Mengikuti Ujian/ Sidang Skripsi

Pada Tanggal 22 Juli 2024

Menyetujui

PEMBIMBING

Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.

NPT. 20119950608 219

Menyetujui

Koordinator Program Studi Hukum

Aditya Widya Kartika S.H., M.H.

NIP. 199001122020122003

HALAMAN REVISI SKRIPSI

**Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Pakaian Bekas Impor
(Thrift) yang Menimbulkan Kerugian Bagi Konsumen (Studi Kasus di
Pasar Gembong Surabaya)**

Penyusun,

Firda Fernanda Hernawan

NPM 20071010049

Skripsi ini telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran Jawa Timur" Pada hari

Tanggal

Menyetujui

Dewan Pengudi

Pembimbing,

Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.
NPT. 20119950608 219

Dr. Bambang S. Irianto, S.H., M.Hum.,
M.T. Hanifa, CPL., CPCLE, C.Fr.A.
NPT. 221 19620912 401

Miko Aditya Suharto, S.H., M.H.
NPT. 20119910721 222

Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.
NPT. 20119950608 219

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum

Aditya Widya Kartika S.H., M.H.
NIP. 199001122020122003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Drs. Errien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116199403200

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Pakaian Bekas Import
(Thrift) yang Menimbulkan Kerugian Bagi Konsumen (Studi Kasus di
Pasar Gembong Surabaya)**

Penyusun,

Firda Fernanda Hernawan

NPM 20071010049

Menyetujui,

Dewan pengaji

**Dr. Bambang S. Irianto, S.H., M.Hum.,
M.Tr. Henka ICPL., CPCLE, C.Fr.A.**
NPT. 22119920912 401

Pembimbing,

Dr. Lintang Yudhantaka, S.H.,M.H.
NPT. 20119950608 219

Miko Aditya Suharto, S.H., M.H.
NPT. 20119910721 222

Dr. Lintang Yudhantaka, S.H.,M.H.
NPT. 20119950608 219

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum

Aditya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 1990011220201122003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum

Dr.Dra. Errien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 196801161994032001

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Firda Fernanda Hermawan
Tempat/ Tanggal lahir : Surabaya, 18 Maret 2002
NPM : 20071010049
Konsentrasi : Perdata
Alamat : Bibis Pesarean 2 No. 5 Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul:

“ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN PAKAIAN BEKAS IMPOR (*THRIFTING*) YANG MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI KONSUMEN” (STUDI KASUS DI PASAR GEMBONG SURABAYA) dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi saya ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya,

PENULIS



Firda Fernanda Hermawan
NPM. 20071010049

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Pakaian Bekas Impor (*Thrift*) Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Konsumen Studi Kasus Di Pasar Gembong Surabaya”.

Skripsi ini disusun sebagai pertanggungjawaban mahasiswa Fakultas Hukum yang merupakan prasyaraan kurikulum yang harus ditempuh untuk menunaikan kewajiban sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Proses penulisan Skripsi oleh penulis tentunya, mendapatkan banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, Penulis mengucapkan terima kasih dan hormat kepada para pihak:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Bapak Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Proposal Skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah mendidik dan mengajar dengan tulus hati.
8. Ayah dan Ibu Penulis yang mengurus, mendukung dan senantiasa mendoakan penulis dalam menjalani kehidupan
9. Wulan, Ais, Riesa, Sharlyta, Dilla, Reina, Felenia sebagai sesama mahasiswa Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur, terimakasih sudah banyak membantu Penulis
10. Teman-teman Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur sebagai penasihat dan seperjuangan selama menyusun hingga disidangkannya Skripsi ini.
11. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan seluruhnya.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun dibutuhkan guna terciptanya Proposal Skripsi yang baik, benar dan menarik. Sehingga, Penulis sangat berharap Proposal Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak terfokus bagi pihak akademik dan bagi Penulis sendiri.

Surabaya, 2024

Penulis

INTISARI

ABSTRAK

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM**

Nama : Firda Fernanda Hermawan
NPM : 20071010049
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 18 Maret 2002
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi :

**“ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN
PAKAIAN BEKAS IMPOR (THRIFTING) YANG MENIMBULKAN
KERUGIAN BAGI KONSUMEN”
(Studi Kasus di Pasar Gembong Surabaya)**

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diterapkan terhadap perdagangan pakaian bekas impor (thrifting) di Indonesia, serta dampaknya terhadap konsumen. Fenomena thrifting telah menjadi tren yang populer, namun berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen terkait kualitas, kesehatan, dan keselamatan. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris melalui wawancara dan survei terhadap konsumen dan pelaku usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dalam perdagangan pakaian bekas impor masih kurang memadai. Banyak konsumen yang kurang memahami hak-hak mereka dan mekanisme pengaduan yang tersedia. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar peraturan juga belum optimal. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada konsumen, serta penguatan pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah untuk memastikan perdagangan pakaian bekas impor dapat berlangsung secara aman dan adil.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Perdagangan, Pakaian Bekas Impor, Pasar Gembong

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal protection applied to the trade of imported used clothing (thrifting) in Indonesia, as well as its impact on consumers. The phenomenon of thrifting has become a popular trend, but it has the potential to cause harm to consumers in terms of quality, health, and safety. The research method used is empirical, through interviews and surveys with consumers and business actors. The results of the study indicate that legal protection for consumers in the trade of imported used clothing is still inadequate. Many consumers lack understanding of their rights and the available complaint mechanisms. Additionally, law enforcement against business actors who violate regulations is not yet optimal. This study suggests the need for increased socialization and education for consumers, as well as strengthened supervision and law enforcement by the government to ensure that the trade of imported used clothing can proceed safely and fairly.

Keywords: *Legal Protection, Consumer, Trade, Imported Used Clothing, Gembong Market*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN REVISI SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORIGINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
INTISARI.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Keaslian Penelitian	7
1.6 Metode Penelitian	9
1.6.1 Jenis Penelitian	9
1.6.2 Pendekatan Penelitian	10
1.6.3 Bahan Hukum.....	11
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	13
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	15
1.6.6 Lokasi penelitian	15
1.6.7 Sistematika penulisan	15
1.7 Tinjauan Pustaka.....	18
1.7.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen	18
1.7.1.1 Pengertian Konsumen	18
1.7.1.2 Pengertian Perlindungan Konsumen	19
1.7.1.3 Pengertian Hak dan Kewajiban Konsumen	21
1.7.1.4 Asas-asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	23
1.7.2 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli	26
1.7.2.1 Pengertian Perjanjian.....	26
1.7.2.2 Pengertian Jual Beli.....	27

1.7.2.3	Syarat sah Perjanjian Jual Beli.....	29
1.7.2.4	Peralihan Hak Milik dalam Perjanjian Jual Beli.....	31
1.7.3	Tinjauan Umum Tentang Pakaian Bekas Impor/ <i>Thrift</i> ing.....	32
1.7.3.1	Pengertian <i>Thrifshop</i>	32
1.7.3.2	Sejarah Thriftshop.....	34
BAB II KESESUAIAN ATURAN HUKUM KEGIATAN PERDAGANGAN PAKAIAN BEKAS IMPOR (<i>THRIFTING</i>) DI PASAR GEMBONG SURABAYA DENGAN SYARAT SAH NYA PERJANJIAN JUAL BELI.	39	
2.1	Kesesuaian Kegiatan Jual Beli Pakaian Bekas Impor (<i>Thrift</i> ing) dengan Syarat Sah nya Perjanjian Jual Beli di Pasar gembong Surabaya	39
2.2	Pengaturan Hukum Terkait Larangan Perdagangan Pakaian Bekas Impor (<i>Thrift</i> ing) yang Menimbulkan Kerugian Bagi Konsumen di Pasar Gembong Surabaya.....	47
BAB III BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN DALAM PERDAGANGAN PAKAIAN BEKAS IMPOR (<i>THRIFTING</i>) DI PASAR GEMBONG SURABAYA	54	
3.1	Upaya Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pakaian Bekas Impor (<i>Thrift</i> ing) yang Dirugikan Menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	54
3.2	Hambatan dan Solusi dalam Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Dirugikan dalam Kegiatan Perdagangan Pakaian Bekas Impor (<i>Thrift</i> ing) di Pasar Gembong Surabaya	69
BAB IV PENUTUP	75	
4.1	Kesimpulan.....	75
4.2	Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78	
LAMPIRAN		

DAFTAR DIAGRAM

Diagram Umur responden.....	52
Diagram Alasan Membeli Pakaian Bekas Impor.....	53
Dagram Pemahaman konsumen terkait larangan pakaian bekas impor.....	57
Diagram Cacatnya barang/ kondisi barang tidak layak setelah transaksi pakaian bekas impor/ <i>Thrift</i> ing.....	60
Diagram Pengecekan yang dilakukan konsumen sebelum transaksi	67
Diagram Pengecekan yang dilakukan konsumen setelah transaksi.....	69
Diagram Kerugian konsumen pakaian bekas impor di pasar Gembong Surabaya	72
Diagram Respon konsumen tentang tanggung jawab pelaku usaha.....	74
Diagram Jumlah konsumen yang belum pernah melapor ke Badan perlindungan Konsumen	77
Diagram Alasan konsumen tidak melapor ke Badan perlindungan Konsumen....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1 <i>Perbedaan Penelitian Terdahulu.....</i>	21
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Sertifikat English Proficiency Test (EPT)
- Lampiran 2 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing
- Lampiran 3 : Formulir Pengajuan Judul Skripsi
- Lampiran 4 : Kartu Rencana Studi
- Lampiran 5 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 6 : Bukti Pembayaran UKT
- Lampiran 7 : Hasil Turnitin Skripsi
- Lampiran 8 : Letter Of Admission (LOA) Jurnal
- Lampiran 9 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 10 : Transkrip Nilai
- Lampiran 11 : Dokumentasi wawancara
- Lampiran 12 : Bukti Penyerahan Laporan Magang
- Lampiran 13 : Hasil Turnitin Jurnal
- Lampiran 14 : Bukti Pendaftaran Ujian Lisan
- Lampiran 15 : Lembar Revisi